

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam skala global, ekonomi syariah kini semakin diakui sebagai sistem keuangan yang menjunjung tinggi etika, keberlanjutan, dan nilai-nilai moral. Sistem ini didasarkan pada larangan *riba* (bunga), *gharar* (ketidak pastian), dan *maisir* (spekulasi), yang dipercaya dapat mewujudkan keadilan ekonomi.¹ Namun, di Indonesia, muncul kesenjangan antara teori dan praktik, terutama pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).² Meskipun sebagian besar pelaku UMKM memiliki motivasi keagamaan yang kuat untuk menjalankan bisnisnya sesuai syariah demi mencari keberkahan, banyak dari mereka masih mengandalkan sistem pembiayaan konvensional.³ Hal ini terjadi karena sulitnya akses mereka terhadap lembaga keuangan syariah. UMKM sendiri merupakan penopang utama perekonomian nasional.⁴

Fenomena ini memiliki relevansi yang kuat di wilayah dengan tradisi keagamaan yang kental, seperti Kabupaten Sampang, Madura, di mana ajaran Islam menjadi pijakan utama dalam kehidupan sosial maupun ekonomi.⁵ Di Pasar Labuhan Sreseh, terlihat adanya pertemuan antara semangat pedagang untuk menjalankan usaha sesuai prinsip syariah dengan praktik dagang tradisional yang telah berakar sejak lama. Pola perdagangan di pasar ini masih bertumpu pada kepercayaan antar individu serta mekanisme sederhana,⁶ sehingga sering kali menyulitkan penerapan akad syariah yang lebih kompleks. Kondisi tersebut menegaskan adanya hambatan dalam upaya mengintegrasikan prinsip ekonomi syariah ke dalam sistem ekonomi tradisional yang telah mapan.

Kondisi tersebut secara khusus terlihat pada usaha produksi kacang hijau di Pasar Labuhan Sreseh. Produsen berskala mikro ini sangat bergantung pada pemasok utama yang memegang kendali,⁷ baik dalam distribusi bahan baku maupun dalam penentuan harga yang dilakukan secara sepihak. Hubungan antara kedua belah pihak biasanya dibangun atas dasar ikatan kekeluargaan dan rasa enggan untuk menuntut adanya kejelasan kontrak. Sistem ini melahirkan praktik pinjaman atau talangan yang tidak didukung dengan akad resmi.

¹ Darihan Mubarak dan Sri Wahyuni, "the Role of Islamic Social Finance on Promoting Inclusive Recovery Amid Crises," *Internationalconferenceofzakatproceedings*, 2024, 63–83.

² Dian Syariati, Unti Ludigdo, dan Ali Djamhuri, "Transformasi praktik akuntansi Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM): dari memori ke catatan," *Jurnal Akuntansi Aktual* 7, no. 2 (2020): 133–44, <https://doi.org/10.17977/um004v7i22020p133>.

³ Siti Mayyas Sharoh, Faizah Nur Aprilia Aini, dan Masiyah Kholmi, "Preferensi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Alternatif Pembiayaan Syariah Di Perbankan Syariah" 07, no. 02 (2025): 286–94, <https://doi.org/10.55352/ekis>.

⁴ Kiprah Bank IndLesta Alfatiana. Rangga Ardia Rasyid; Tony Noor Tjahjonoonesia, *Menapak jejak ekonomi rakyat*, ed. oleh Nawiyanto (Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350 Indonesia, 2025), <https://www.bi.go.id/id/bi-institute%0D>.

⁵ Hidayatus Sibyan dan Akh. Fawaid, "Konsep Ekonomi Berokah Dalam Tradisi Pengajian Koloman Madura Di Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan Pamekasan," *Revenue : Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Islam* 6, no. 02 (2023): 64–76, <https://doi.org/10.56998/jr.v6i02.121>.

⁶ Mita Indriani, Nurul Hidayat, dan Dien Vidia Rosa, "Dinamika Negosiasi antara Petani Buah Naga dan Tengkulak di Pedesaan Banyuwangi" 14, no. 03 (2025): 191–201.

⁷ Liya Agustina et al., "Analisis Ketergantungan Petani Padi Terhadap Tengkulak Dalam Sistem Pemasaran di Sentra Produksi Padi Kecamatan Pace" 5431 (2024): 131–40.

Konsekuensinya, posisi tawar produsen melemah, kesempatan untuk bernegosiasi secara adil menjadi terbatas, dan mereka terjebak dalam relasi ekonomi yang rentan terhadap unsur *gharar* maupun *dzulm*.

Situasi ini menimbulkan kegelisahan baik di ranah akademik maupun praktik. Dari perspektif akademis, muncul pertanyaan mendasar tentang sejauh mana teori akad syariah yang bersifat normatif dapat diterapkan dalam praktik bisnis mikro yang informal dan berlandaskan kepercayaan. Misalnya, apakah akad salam, *mudharabah*, atau *musyarakah* benar-benar dapat diimplementasikan pada rantai pasok produk dengan daya simpan singkat seperti kecambah? Pertanyaan ini penting, mengingat aspek penentuan harga, pembagian risiko, dan mekanisme keuntungan sering kali berlangsung tanpa transparansi. Dari sisi praktis, ada kekhawatiran bahwa keterbatasan pemahaman produsen terhadap akad syariah dapat membuat mereka terjebak dalam transaksi yang secara fikih tidak sah.⁸

Aspek manajemen risiko juga menjadi persoalan yang cukup krusial. Sebagai produk yang mudah rusak, kecambah sangat rentan terhadap kerugian akibat gagal panen maupun keterlambatan distribusi. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana mekanisme pembagian kerugian dapat dirancang agar sejalan dengan prinsip keadilan syariah? Hal ini relevan karena dalam praktiknya, beban risiko lebih banyak dipikul oleh produsen dibandingkan pemasok.⁹ Ketimpangan tersebut menunjukkan adanya jarak yang lebar antara cita-cita ekonomi syariah yang menekankan keadilan dengan kenyataan yang dihadapi pelaku usaha mikro.

Tinjauan terhadap penelitian sebelumnya mengungkap adanya gap yang cukup jelas. Kajian tentang akad syariah dalam ekonomi Islam memang banyak dilakukan, tetapi umumnya menitikberatkan pada praktik di lembaga formal atau sektor usaha berskala besar.¹⁰ Masih minim kajian yang mengulas penerapan akad syariah pada rantai pasok usaha mikro di tingkat lokal, seperti pada produsen kecambah kacang hijau. Padahal, sifat usaha mikro yang serba terbatas baik dari sisi permodalan, daya tahan produk, maupun hubungan bisnis yang bersifat personal membutuhkan model implementasi akad syariah yang lebih relevan dan realitas. Sampai sekarang, kajian yang secara sistematis menawarkan model implementasi akad syariah di setiap mata rantai produksi kecambah masih sangat terbatas. Idealnya, akad salam digunakan pada pengadaan bahan baku, *mudharabah* pada proses produksi, dan *bai'* pada tahap distribusi maupun penjualan. Namun, diskursus mengenai bagaimana harga ditetapkan serta keuntungan dibagi secara syar'i dalam usaha mikro belum banyak dibahas.¹¹ Kekosongan tersebut menyebabkan pelaku usaha masih mengandalkan sistem tradisional yang cenderung membuka peluang terjadinya ketidakadilan.

⁸ Nabila Veren Estefany, Masruchin, dan Fitri Nur Latifah, "Penerapan Strategi Pemasaran Syariah UMKM Kampung Pia Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): 181–95, [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).9358](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9358).

⁹ Endy Muhammad Astiwaru, "Strategi Efisiensi Dalam Pengelolaan Rantai Pasok Halal," *Journal of Sciencetech Research and Development* 5, no. 2 (2023): 1247–64, <https://doi.org/10.56670/jsrd.v5i2.974>.

¹⁰ E S Kasim et al., "Application of Maqasid Al-Shariah into Supply Chain Management Practices for Sustainable Development," *Academy of Strategic Management Journal* 20, no. SI6 (2021): 176, <https://www.abacademies.org/articles/application-of-maqasid-alshariah-into-supply-chain-management-practices-for-sustainable-development-12959.html>.

¹¹ Irpan Jamil, "Kesesuaian Syariah (Syariah Compliance) Dalam Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," 2020, 1–241.

Relevansi penelitian ini semakin kuat ketika dikaitkan dengan kenyataan bahwa sebagian besar produsen di Labuhan Sreseh masih belum memahami konsep dasar akad syariah. Kondisi ini membuat mereka menerima begitu saja mekanisme harga dan pembayaran yang ditetapkan pemasok tanpa mengetahui apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip muamalah Islam. Ketidaktahuan ini menempatkan produsen pada posisi yang lemah, karena mereka tidak memiliki acuan untuk menilai keabsahan akad maupun keadilan transaksi, sehingga tujuan ekonomi Islam untuk menghadirkan kesejahteraan dan perlindungan bagi pelaku usaha mikro sulit tercapai.

Berdasarkan problematika di atas, peneliti akan melakukan penelitian pada rantai pasok produsen kecambah kacang hijau, di mana Pembelian bahan baku sangat bergantung pada pasokan dari Surabaya atau petani lokal di Madura saat musim panen, dengan harga yang fluktuatif dan sistem pembayaran yang tidak disertai akad formal. Margin keuntungan yang kecil dan risiko kerusakan produk menambah beban produsen, sementara pemasok memiliki kekuasaan penuh dalam menentukan harga jual. Dari perspektif syariah, praktik semacam ini dapat mengandung unsur *gharar* dan *ghish* (penipuan harga) yang bertentangan dengan prinsip muamalah Islam. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting untuk merumuskan model penerapan akad syariah yang tepat seperti *murabahah*, *salam*, dan *mudharabah* guna menciptakan sistem transaksi yang adil, transparan, serta memberdayakan produsen mikro agar memiliki posisi tawar yang lebih kuat dan sejahtera dalam kerangka ekonomi Islam.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi akad syariah dalam proses bisnis dan rantai pasok usaha mikro produsen kecambah kacang hijau di kabupaten Sampang ?
- b. Bagaimana mekanisme penetapan harga dan keuntungan dalam usaha mikro produsen kecambah kacang hijau di Pasar Labuhan Sreseh Kabupaten Sampang

1.3. Tujuan Masalah

- a. Untuk mengetahui penerapan akad syariah dalam proses bisnis dan rantai pasok usaha mikro produsen kecambah kacang hijau di Kabupaten Sampang.
- b. Untuk mengetahui mekanisme penetapan harga dan keuntungan dalam usaha mikro produsen kecambah kacang hijau di Kabupaten Sampang.

1.4. Tabel Luaran

Tabel 1. 1. Capaian Luaran

No.	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1.	Proposal Penelitian	Selesai
2.	Laporan Akhir Penelitian	Selesai
3.	Logbook Kegiatan	Selesai
4.	Poster	Selesai
5.	Publikasi Jurnal	Selesai

1.5. Jadwal Penelitian

Tabel 1. 2. Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2025				
		8	9	10	11	12
1	Penyusunan Proposal					
2	Perijinan dan Pengambilan Data					
3	Analisis Data					
4	Penyusunan Laporan					
5	Publikasi Ilmiah					
6	Laporan Akhir					